



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Lilah Bin Dawija
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pipisan Rt.03 Rw.01 Desa Kedokan Agung
Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa Nasrul Lilah Bin Dawija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Flash disk (berisikan vidio pencurian) dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara TAKRUDIN ALIAS ETA BIN SOKIB ;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersama Rayudi alias Kate (dalam tahap penyidikan) dan Misbak alias Bokir (masih dalam pencarian/DPO) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl



Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib setelah musyawarah dan sepakat mengambil motor di daerah Kota Tegal dari arah Indramayu terdakwa bersama Rayudi alias Kate dan Misbak alias Bokir dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 menuju Kota Tegal dan sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 WIB setelah berputar putar selama 1 jam pada jam 03.00 WIB lewat depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos, selanjutnya terdakwa dan Misbak berjaga jaga di luar kos kosan untuk memastikan keadaan dan memberi kode bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut, dan Rayudi alias Kate masuk ke dalam rumah kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci selanjutnya Rayudi mendekati motor milik saksi korban Muhammad Erul dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar dan dikendarai untuk mencari sasaran lain di kota Tegal, sedangkan Rayudi berboncengan dengan Misbak bersama terdakwa berkeliling kota Tegal, setelah tujuan tercapai akhirnya mereka kembali ke Indramayu untuk selanjutnya Rayudi menjual motor tersebut tanpa surat surat kepada Takhrudin (berkas terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,00.

Bahwa maksud terdakwa mengambil barang korban tersebut adalah dijual pada pihak lain (Takhrudin) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rayudi Rp. 1.900.000,- Misbak Rp. 1.900.000,- bahwa terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Erul Mustakim bin Karyo mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saks yang memberkan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Erul Mustakim bin Karyo
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario;
 - Bahwa saat itu saksi pulang kerja dan mengetahui motor hilang pada keesokan harinya jam 11.00 wib
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ;
 - Bahwa saksi melihat di ctv ada pria memakai jaket menuntun motor saksi.
 - Bahwa kerugian sekitar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang yang diambil.
 - Bahwa tindakan saksi adalah melapor pada pihak kepolisian ;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;
2. Rayudi alias Kate bin Ranoto;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Misbak dari Indramayu sudah merencanakan mengambil motor di wilayah Tegal.
 - Bahwa saksi bersama terdakwa dan Misbak alias Bokir dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 menuju kota Tegal
 - Bahwa sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 WIB setelah berputar putar selama 1 jam pada jam 03.00 WIB lewat depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos
 - Bahwa terdakwa dan Misbak berjaga jaga di luar kos kosan untuk memastikan keadaan dan memberi kode bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut ;
 - Bahwa saksi masuk ke dalam rumah kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci dan mendekati motor milik saksi korban dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar dan dikendarai untuk mencari sasaran lain di kota Tegal
 - Bahwa saksi berboncengan dengan Misbak bersama terdakwa kembali ke Indramayu
 - Bahwa saksi yang menjual motor tersebut tanpa surat surat kepada Takhrudin (berkas terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,00
 - Bahwa terdakwa mendapat 600 ribu, saksi dan Misbak masing masing Rp. 1.900.000,;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;
3. Takhrudin bin (alm) Sokib,;
- Bahwa saksi mengenal Rayudi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli motor 1 unit motor jenis honda Vario warna hitam tanpa stnk dan bpkb dari Rayudi alias Kate pada tanggal 14 Juni 2022 jam 21.00 wib di blok ampel Gading gang Enam selatan Rt.06 Rw.02 Desa karang Ampel Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
- Bahwa saksi membeli seharga Rp. 4.400.000,-.
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual pada pihak lain melalui saudara Fihri seharga Rp. 4.450.000,- pada tanggal 5 Juli 2022;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;
- 4. Fihri Hidayat alias Iye bin Toton Ap. Toni;
 - Bahwa saksi mengenal Takhrudin.
 - Bahwa saksi sebagai perantara yang membeli motor 1 unit motor jenis honda Vario warna hitam tanpa stnk dan bpkb dari Takhrudin pada tanggal 5 Juli 2022 di blok ampel Gading gang Enam selatan Rt.06 Rw.02 Desa karang Ampel Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
 - Bahwa pembeli tersebut membeli seharga Rp. 4.450.000,-.
 - Bahwa saksi mendapat Rp. 50.000.000,-
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan jalan memakai kunci T
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Misbak dari Indramayu sudah merencanakan mengambil motor di wilayah Tegal.
- Bahwa terdakwa bersama Rayudi dan Misbak alias Bokir dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 menuju kota Tegal
- Bahwa sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 WIB setelah berputar putar selama 1 jam pada jam 03.00 WIB lewat depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos
- Bahwa terdakwa dan Misbak berjaga jaga di luar kos kosan untuk memastikan keadaan dan memberi kode bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut
- Bahwa Rayudi masuk ke dalam rumah kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci dan mendekati motor milik saksi korban dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rayudi berboncengan dengan Misbak bersama terdakwa kembali ke Indramayu
- Bahwa Rayudi yang menjual motor tersebut tanpa surat surat kepada Takhrudin (berkas terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,00
- Bahwa terdakwa mendapat 600 ribu, saksi dan Misbak masing masing Rp. 1.900.000,-;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya, saat mengambil barang tersebut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,
- 1 (satu) potong jaket warna hijau,
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru,
- 1 (satu) buah Flash disk (berisikan vidio pencurian) masih digunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersama Rayudi alias Kate (dalam berkas terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 03.00 Wib, bertempat di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban saksi korban Muhammad Erul ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Nusrul Lilah Bin Dawija bersama Rayudi alias Kate dan Misbak alias Bokir (DPO) berencana mengambil motor di daerah Kota Tegal, kemudian Terdakwa bersama Rayudi alias Kate (dalam berkas perkara terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) berangkat dari Indramayu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 menuju Kota Tegal dan sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 Wib setelah berputar putar selama 1 jam, kemudian sekitar jam 03.00 Wib, saat melintasi depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos, selanjutnya terdakwa dan Misbak mengawasi di bagian luar kos kosan untuk memastikan keadaan aman dan memberi kode kepada Rayudi bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut, kemudian Rayudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl



kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci selanjutnya Rayudi mendekati motor milik saksi korban Muhammad Erul dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar, setelah tujuan tercapai akhirnya mereka kembali ke Indramayu untuk selanjutnya Rayudi menjual motor tersebut tanpa surat surat kepada Takhrudin (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,00.;

3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual pada pihak lain (Takhrudin) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rayudi Rp. 1.900.000,- Misbak Rp. 1.900.000,-;
4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Erul Mustakim bin Karyo mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat



melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Nasrul Lilah Bin Dawija yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud), yang dimaksud dengan seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), selanjutnya yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama; yang dimaksud dengan memiliki mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersama Rayudi alias Kate (dalam berkas terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 03.00 Wib, bertempat di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban saksi korban Muhammad Erul ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Nusrul Lilah Bin Dawija bersama Rayudi alias Kate dan Misbak alias Bokir (DPO) berencana mengambil motor di daerah Kota Tegal, kemudian Terdakwa bersama Rayudi alias Kate (dalam berkas perkara terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) berangkat dari Indramayu dengan mengendarai



sepeda motor berboncengan 3 menuju Kota Tegal dan sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 Wib setelah berputar putar selama 1 jam, kemudian sekitar jam 03.00 Wib, saat melintasi depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos, selanjutnya terdakwa dan Misbak mengawasi di bagian luar kos kosan untuk memastikan keadaan aman dan memberi kode kepada Rayudi bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut, kemudian Rayudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam rumah kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci selanjutnya Rayudi mendekati motor milik saksi korban Muhammad Erul dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar, setelah tujuan tercapai akhirnya mereka kembali ke Indramayu untuk selanjutnya Rayudi menjual motor tersebut tanpa surat surat kepada Takhrudin (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,00,;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual pada pihak lain (Takhrudin) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rayudi Rp. 1.900.000,- Misbak Rp. 1.900.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Erul Mustakim bin Karyo mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, menurut Majelis unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya, telah nyata dari perbuatan mereka bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual pada pihak lain (Takhrudin) dan hasilnya dibagi dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rayudi Rp. 1.900.000,- Misbak Rp. 1.900.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang tersebut, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah melanggar hak dari saksi korban dan Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Erul Mustakim bin Karyo mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum terpenuhi ;

Ad.4 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari atau setidaknya waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang berada didalam rumah atau halaman rumah yang memakai pagar dan tertutup; tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian kediaman mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersama dengan teman-temannya Rayudi alias Kate (dalam berkas terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di teras rumah kos JJ Home Jl. Panggung Baru Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ; waktu masih gelap atau dini hari; bertempat di rumah kos - kosan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan telah terpenuhi ;**

Ad.5 . Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini adalah sebelum, sesaat sebelum, atau pada saat perbuatan itu dilakukan telah ada saling pengertian diantara mereka lalu kemudian bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu itu telah terjadi;



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah perbuatan telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya dan bersekutu menurut Kamus Bahasa Indonesia maksudnya adalah berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Nusrul Lilah Bin Dawija bersama Rayudi alias Kate (dalam berkas perkara terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) merencanakan mengambil motor di daerah Kota Tegal, kemudian mereka dari Indramayu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 menuju Kota Tegal dan sampai kota Tegal sekitar jam 02.00 WIB mereka berputar putar mencari sasaran selama 1 jam pada jam 03.00 WIB lewat depan kos kosan JJ Home di Jl. Panggung baru Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos, selanjutnya terdakwa dan rekannya mendekati motor milik saksi korban Muhammad Erul dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan dan disambut terdakwa di luar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Misbak berperan mengawasi bagian luar kos-kosan memastikan keadaan sekitar aman dan jika ada hal lain maka mereka bertugas memberi kode bila ada yang mengetahui perbuatan tersebut, kemudian Rayudi alias Kate yang melaksanakan tugas mengambil barang yang dimaksud dengan cara masuk ke dalam rumah kos kosan yang pintu gerbangnya tidak terkunci selanjutnya Rayudi mendekati motor milik saksi korban Muhammad Erul dan dengan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi ;**

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP dijelaskan yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dimana setiap benda atau alat itu tidak dipergunakan untuk membuka kunci tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antar lain sepotong kawat, paku, dan besi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrul Lilah bin Dawija bersama Rayudi alias Kate (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Misbak alias Bokir (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang diparkir di halaman kos, milik saksi korban Muhammad Erul dengan cara menggunakan kunci T merusak kunci motor dan setelah kunci stang rusak selanjutnya motor dituntun keluar dari rumah kos kosan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana. dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dipertimbangkan dan sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak antara lain :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,
2. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,

3. 1 (satu) buah Flash disk (berisikan vidio pencurian)

Dikembalikan kepada saksi ERUL MUSTAKIM BIN KARYO.

4. 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian karena Motor miliknya belum berhasil di temukan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrul Lilah Bin Dawija** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi G-3914-SF,
- 1 (satu) buah Flash disk (berisikan vidio pencurian)
Dikembalikan kepada saksi ERUL MUSTAKIM BIN KARYO.
- 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Greta Anastasia, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Yunto Safarillo H. T, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tgl